

## Analisis Perlindungan Hukum untuk Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Alfian Rifalyana<sup>1</sup>, Cornellis Ariawan<sup>2</sup>, Raden Adhi Aqsha Arfanyo<sup>3</sup>, Simeon Niko Sanjaya Saragih<sup>4</sup>, Tickos Binsar Martines<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Pancasila

e-mail: [alfianrifalyana19@gmail.com](mailto:alfianrifalyana19@gmail.com)<sup>1</sup>, [aqshamulyadi390@gmail.com](mailto:aqshamulyadi390@gmail.com)<sup>2</sup>, [nsaragih075@gmail.com](mailto:nsaragih075@gmail.com)<sup>3</sup>, [cornellisariaw123@gmail.com](mailto:cornellisariaw123@gmail.com)<sup>4</sup>, [tickosmartines@gmail.com](mailto:tickosmartines@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Pada April 2022, telah terjadi perbuatan tindak pidana pelecehan seksual terhadap siswi oleh perwira oknum polisi. Peristiwa terjadi di ruang BIRO SDM Polda Kalteng yang saat itu kedua korban sedang Praktek Kerja Lapangan (PKL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap kasus tersebut dan merumuskan upaya preventif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Pembahasan mengenai penerapan hukum terhadap kasus ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual . Data yang digunakan adalah data sekunder dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait dikumpulkan untuk dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan lembaga keamanan masyarakat yang dilakukan oleh pejabat itu sendiri, maka pentingnya bagi kita menyadari bahwa kita harus senantiasa melindungi anak. Namun penelitian ini juga menekankan upaya preventif untuk mencegah terulang kasus serupa. Upaya preventif tersebut dapat mencakup edukasi tentang bahaya kekerasan, peningkatan keamanan di bidang sekolah, dan penguatan sistem hukum untuk menindak tegas pelaku kejahatan. Kesimpulannya, kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi pengingat bahwa penegakan hukum yang tegas harus beriringan dengan upaya preventif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari tindak pelecehan.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana, Pelecehan seksual, Anak*

### Abstract

In April 2022, there was a criminal act of sexual harassment against a female student by a police officer. The incident occurred in the central Kalimantan Regional Police Human Resources Bureau room when the two victims were undergoing Field Work Practice (PKL). This study aims to analyze the application of the law to the case and formulate preventive measures to prevent similar incidents from happening again. The discussion regarding the application of the law to this case uses a normative legal method with the approach of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The data used are secondary data from books, journals, and related laws and regulations collected for analysis. The results of this study show that sexual harassment can occur in the environment of public security institutions carried out by the officials themselves, so it is important for us to realize that we must always protect children. However, this study also emphasizes preventive measures to prevent similar cases from happening again. These preventive measures can include education about the dangers of violence, increasing security in schools, and strengthening the legal system to take firm action against perpetrators of crimes. In conclusion, cases of child sexual abuse serve as a reminder that strict law enforcement must go hand in hand with preventive efforts to create a safe environment free from acts of abuse.

**Keywords:** *Criminal Act, Sexual Harassment, Children*

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukanlah negara yang otoriter. Tercatat di dalam pasal 1 (3) Undang Undang dasar 1945 yang menyatakan : “ negara indonesia

adalah negara hukum (Supriatna, 2024). Oleh karena itu, negara membutuhkan seluruh warga Indonesia untuk mengesahkan dan menetapkan hukum. Dengan kata lain, seluruh tindakan harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam upaya perdamaian global yang berbasis kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, tujuan itu bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat. Namun, kenyataannya, apa yang terjadi di masyarakat sudah berbeda dengan tujuan negara yang tercantum dalam UU Dasar 1945. Berbagai masalah telah muncul di masyarakat, dan perilaku manusia semakin menyimpang dari standar masyarakat, menyebabkan pelanggaran yang mengarah pada kejahatan.

Pelecehan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, atau mengganggu tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketidaksamaan dalam hubungan kuasa dan gender yang dapat menyebabkan penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi dan kehilangan kesempatan untuk belajar dengan aman dan optimal.

Pelecehan seksual pada anak didefinisikan sebagai pelecehan yang korbannya adalah anak-anak atau mungkin di bawah umur. Pelecehan biasanya terjadi di masyarakat, dan bentuk pelecehan yang paling umum adalah pelecehan nyata yang dilakukan oleh orang yang terdekat dengan anak, seperti ayah kandung, teman sebaya, dan orang lain yang terdekat dengan anak.

Kekerasan terhadap anak oleh orang dewasa atau remaja secara umum dapat didefinisikan sebagai pelecehan seksual. Situasi seperti itu sangat disayangkan terjadi karena banyak undang-undang yang menjaga perlindungan, kesejahteraan, dan hak hak anak. Permasalahan yang disebabkan oleh kelalaian orang tua dalam menjaga kedisiplinan, pertumbuhan, dan kebutuhan anak sering menjadi sumber pelecehan seksual pada anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 huruf a menyatakan:

*“anak adalah seseorang yang belum belum berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa anak adalah orang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”*

Anak adalah karunia dari Tuhan, maka anak haruslah dilindungi dan disayangi setiap saat. Seorang anak pada hakikatnya memiliki sebuah harkat dan martabat dan hak yang melekat dalam diri dan perlu untuk dihormati.

Belakangan ini terjadi fenomena tindak pidana pelecehan seksual yang ditujukan kepada anak sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dilakukan oleh seorang oknum kepolisian. Peristiwa terjadi ketika 2 siswi sekolah menengah kejuruan (SMK) sedang melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL). Kemudian salah satu dari korban dicabuli di ruang Biro SDM Polda Kalimantan Tengah pada 21 Oktober 2022, saat keadaan sedang sepi.

Kasus pelecehan seksual tersebut melibatkan AKP Mahmud, seorang perwira di Polda Kalimantan Tengah. Kejadian bermula pada tanggal 21 Oktober 2022, AKP Mahmud diduga dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di ruang kerjanya, ia memeluk korban dari belakang. Kemudian korban menceritakan perihal kejadian yang menimpanya itu kepada orang tuanya, tanpa pikir panjang orang tua korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polda kalteng. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan yang ditangani oleh Subdit Renakta Ditreskrim Polda Kalteng.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, hal tersebut menjadi kerangka dalam melakukan riset untuk memahami bagaimana penerapan hukum dan upaya preventif untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan terkait tindak pidana pelecehan seksual kepada anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual pada siswi SMA, serta mengidentifikasi upaya

preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak psikologis yang dialami oleh korban setelah mengalami pelecehan seksual.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto (2001), penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat dokumen kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar penelitian dan mencari dokumen atau peraturan yang terkait dengan subjek penelitian. Data sekunder adalah hasil dari pengolahan dan penyajian data primer oleh pengumpul atau pihak lain. Ini adalah sumber data yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini mengumpulkan data kepustakaan. Dalam hal ini, penelitian mengumpulkan undang-undang, buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak pantas. Menurut Paradiatz (2022), tindakan dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap aturan atau norma yang menjadi dasar dari nilai sosial budaya, yang merupakan sistem tata perilaku yang mengatur perilaku warga masyarakat. Nilai-nilai ini dapat mencakup nilai agama, kesusilaan, dan hukum (Paradiatz, 2022).

Pada dasarnya, perbuatan seksual adalah fakta di masyarakat dewasa ini bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak dan terjadi di mana-mana, begitu juga dengan kekerasan atau pelecehan seksual, khususnya pemerkosaan. Karena perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang, kekerasan terhadap mereka dianggap tidak manusiawi (Purba, 2018).

Dalam kasus ini, pelecehan seksual tidak selalu terkait dengan seks; pada dasarnya, pelecehan seksual dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, dengan pelaku mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa mereka melakukan hubungan romantis atau seks. Ketika pelaku baru menyadari bahwa mereka dapat merendahkan harga diri orang lain secara seksual, mereka merasa "berarti" (Triwijati, 2007).

Pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum perwira polisi AKP Mahmud, kepada siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL). Dalam kejadian ini salah satu siswi menjadi korban pelecehan seksual. Korban dicabuli di ruang Biro SDM Polda Kalteng pada 27 April 2022 saat keadaan sepi. AKP Mahmud merupakan pelaku pelecehan seksual yang dijerat dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **Pasal 15**

- (1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 sampai dengan pasal 14 ditambah 1/3 (satu pertiga), jika :
  - a. dilakukan dalam lingkup keluarga;
  - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan dan pemulihan;
  - c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
  - d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bersama dengannya;
  - e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang ;
  - f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
  - g. dilakukan terhadap anak;
  - h. dilakukan terhadap penyandang disabilitas;
  - i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
  - j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
  - k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;

- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
  - m. mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
  - n. mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan /atau;
  - o. mengakibatkan korban meninggal dunia.
- (2) ketentuan mengenai penambahan 1/3(satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak berlaku bagi pasal 14.

Korban hanya mengalami trauma setelah peristiwa berlalu. Kepolisian Republik Indonesia memiliki unit khusus yang disebut Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk mengurangi dan menangani kasus kekerasan seksual. Dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, keluarga korban harus terlebih dahulu menghubungi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di daerah tersebut. LSM akan mengumpulkan pelaku dan keluarga korban untuk musyawarah untuk menyelesaikan kasus yang dilaporkan dengan mengupayakan restorative justice. Jika tidak ada kemajuan dalam penyelesaian kasus, LSM dapat menghubungi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk memberikan bantuan tambahan.

Pada hakikatnya, semua bagian negara harus melindungi perempuan dan anak, dan polisi bertanggung jawab atas kasus tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual adalah:

1. Sejak diterimanya laporan kekerasan seksual terhadap anak, dalam waktu 1x24 Jam kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1x24 Jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian memberikan surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Berdasarkan Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan pihak kepolisian melakukan pendampingan terhadap korban anak dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
5. Dalam melakukan penyelidikan terhadap korban anak khususnya perempuan, yang akan melakukan penyelidikan adalah polisi wanita (polwan). Dengan pertimbangan polwan dapat melakukan penyelidikan dengan hati dan diharapkan korban anak tidak merasa malu dan dapat leluasa menceritakan kronologi tindak pidana secara detail, perlindungan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
6. Dalam memberikan pertanyaan tidak secara formal, polisi wanita (polwan) dalam memberikan pertanyaan harus dengan hati-hati dan membuat suasana rileks.
7. Kepolisian harus menjamin perlindungan identitas korban dari publik (masyarakat), hal ini sesuai dengan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan Pasal 5 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
8. Melakukan pemulihan terhadap korban dengan memberikan semangat dan motivasi terhadap korban agar korban anak merasa tidak dikucilkan oleh masyarakat dan bisa bersosialisasi seperti sebelumnya.

### **Upaya Preventif Untuk Mencegah Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Mencegah dalam terjadinya kasus pelecehan seksual oleh perwira polisi kepada korban siswi sekolah menengah kejuruan (SMK) di masa depan tentu memerlukan upaya preventif yang efektif dan terintegrasi dengan melibatkan Pemerintah dan kepolisian Republik Indonesia serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual pada anak :

1. Melakukan sosialisasi bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.
2. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda akan kekerasan, pelecehan

seksual dan cara melaporkan kejadian tersebut.

3. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dapat memanfaatkan media sosial guna menyebarkan pesan-pesan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.
4. Memberikan pemahaman dan pelatihan kepada tenaga pendidik guna meningkatkan pemahaman tentang tanda-tanda pelecehan dan kekerasan seksual
5. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) membentuk komite perlindungan anak di sekolah guna mengawasi, melindungi dan melaporkan kasus tindak pelecehan seksual pada anak.]
6. Bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membangun komunitas antarwarga guna saling mendukung dan melaporkan kejadian kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.
7. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) membentuk tim penanganan darurat di setiap wilayah yang siap merespon setiap laporan atau indikasi kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.
8. Mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah kekerasan dan pelecehan seksual pada anak
9. Menyelenggarakan program pendidikan keluarga yang memberikan informasi mengenai kekerasan dan pelecehan seksual dan cara melindungi anak di lingkungan keluarga dan sekolah.
10. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mendirikan pusat layanan informasi dan konseling yang dapat diakses oleh masyarakat guna berkonsultasi mengenai masalah kekerasan seksual pada anak.
11. Polisi melakukan patroli rutin di wilayah yang terindikasi banyak terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.
12. Pemerintah dapat memberlakukan undang-undang yang ketat dan secara khusus menargetkan akan kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak, dengan menguraikan hukuman berat bagi pelanggarnya. Kebijakan yang jelas perlu diterapkan guna mengatasi dan mencegah kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak.

Dengan melakukan upaya preventif dan menggabungkan langkah-langkah bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan mengadakan sosialisasi bersama dengan masyarakat, membentuk komite perlindungan guna mencegah kekerasan dan pelecehan seksual pada anak serta bersama-sama melibatkan masyarakat, pemerintah dan lembaga penegak hukum dapat mengupayakan untuk mencegah kekerasan dan seksual yang terjadi pada anak di Indonesia secara efektif.

### **Dampak Psikologis Yang Dialami Korban Setelah Mengalami Pelecehan Seksual**

Korban sangat mungkin mengalami gangguan psikologis sebagai akibat dari kekerasan yang diterima dan pelecehan. Ada berbagai jenis gangguan yang diterima, termasuk gangguan emosional, gangguan perilaku, atau gangguan kognisi. Gangguan emosional yang berarti emosi yang tidak stabil dan dapat memburukkan perasaan korban. Kemudian korban cenderung menunjukkan gangguan perilaku dengan perilaku yang lebih negatif, seperti mengurung diri di kamar, menjadi lebih pasif, dan tidak terlibat dalam kegiatan. Kemudian gangguan kognisi merupakan suatu gangguan yang mempengaruhi pola berpikir korban, yang membuat korban menjadi lebih sulit untuk berkonsentrasi dan membuat korban sangat sulit untuk fokus, sehingga korban akan lebih banyak melamun dalam pikiran kosong atau hal sejenisnya (Anindya, 2020).

Orang yang menjadi suatu korban pelecehan maupun kekerasan seksual pastilah terkena dampak psikologisnya. Begitu korban terkena dampak psikologisnya, perlahan-lahan dapat mempengaruhi pola pikirnya dan menunjukkan perilaku yang berbeda dari biasanya. Mulai dari cara berfikir korban terhadap sesuatu, ketidakstabilan emosi dan bahkan bisa menyebabkan korban tersebut depresi. Dampak psikologis dapat juga dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian pelecehan ataupun kekerasan seksual yang terjadi kepada korban. Trauma pasca kejadian ini membuat korban menjadi ketakutan, kecemasan sebagai akibat dari pola pikir yang sudah tidak stabil dan bisa tanpa sengaja pada bagian ingatan memutar kejadian kekerasan yang pernah dialami.



Sebagian orang yang mengalami trauma akan merasakan suatu perasaan cemas, bahkan timbul ketakutan yang mendalam. Hal ini tidak dapat dihindari karena itu adalah merupakan salah satu dampak psikologis akibat dari kekerasan maupun pelecehan seksual.

Ada berbagai cara guna mengurangi trauma pasca kejadian pelecehan. Korban biasanya akan lebih sering meluapkan isi yang ada di kepalanya atau perasaan dirinya kepada orang lain untuk mendapatkan saran dan bercerita juga menjadikan dirinya menjadi lebih tenang. Korban juga mengalami depresi berat akibat kejadian tersebut. Depresi dalam hal ini bukan sesuatu yang dapat diremehkan karena kemungkinan terburuk seseorang yang mengalami depresi adalah keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tindakan yang paling kecil dan ringan dari seseorang yang depresi adalah tindakan *self harm* atau menyakiti dirinya sendiri.

Dalam kasus ini korban siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum perwira kepolisian AKP Mahmud, seringkali korban mengalami trauma psikologis yang mendalam. Kondisi ini meliputi depresi, kecemasan, marah, perasaan bersalah dan malu. Sehingga korban memiliki kesulitan untuk bersosialisasi dalam menjalin hubungan sosial dan enggan berurusan dengan pihak lembaga penegak hukum. Hal ini masih menjadi trauma bagi korban, apalagi perbuatan tersebut dilakukan oleh bagian dari lembaga penegak hukum Republik Indonesia yang seharusnya memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat.

## SIMPULAN

Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada April 2022 di Polda Kalteng dimana seorang perwira polisi melakukan aksi tersebut terhadap siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sedang menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL), merupakan contoh nyata bagaimana tindak pidana pelecehan seksual dan kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan lembaga keamanan masyarakat. Dilihat dari perspektif hukum, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap para pelaku kejahatan pelecehan seksual.

Namun penegakan hukum saja tidak cukup, perlu diadakannya upaya preventif yang dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual dan bersama sama meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga dan melindungi anak dari kejahatan pelecehan seksual. Selain itu, perlu ditingkatkannya keamanan di lingkungan sekolah. Terakhir penguatan sistem hukum yang memastikan bahwa pelaku kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual mendapatkan sanksi yang tegas dan juga korban mendapatkan perlindungan serta dukungan hukum yang kuat.

Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif harus diimbangi dengan langkah-langkah yang preventif guna menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan perempuan dan bersama sama mencegah terjadinya kejahatan pelecehan dan kekerasan seksual di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z.D. (2020). Dampak Psikologis Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Tin Terapan Informatika Nusantara*, 1(3).
- M. Chaerul Risal. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual" *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* Vol 11 no. 1.
- Randa Christianta Purba, Rahmayanti Veny Melisa Marbun, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur," *Hukum* Vol 11 no. 1.
- Rini Fitriana Marlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga."
- Rosanisa Paradiza dan Eko Sopyono, (2022) "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no 1 <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuja, (2001) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Supriatna, SartiKA Dewi, dan Muhammad Abbas, (2024) "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," Unes Journal Of Swara Justitia 8, no. 2.
- Triwijati, N.E (2007). Pelecehan seksual. Tinjauan Psikologis. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, Vol 4.